Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
6 (1) 2026, Page 9234-9244

Inovasi kebijakan Hibrida berbasis Tri Hita Karana: Mengatasi Dampak *Overtourism* pada Tata Ruang Pesisir Bali Menuju Resiliensi Iklim 2030-2045

Ni Putu Ari Setiawati[1], Ni Wayan Sutiani[2]
[1]Universitas Mahendradatta, [2]Universitas Mahendradatta
Corresponding Author: Ni Putu Ari Setiawati, e-mail:ariesetiawati75@gmail.com

ABSTRAK

Overtourism di pantai selatan Bali telah mencapai titik kritis dengan 6 juta wisatawan pada 2025, menyebabkan pelanggaran tata ruang pesisir menjadi masif, erosi 2-3 m/tahun, dan limbah 1.500 toN/hari, mengancam keberlanjutan 70% PDRB Bali dari pariwisata. Tujaun penelitian ini adalah menganalisis dampak multidimensi *overtourism* terhadap tata ruang pesisir, mengevaluasi kelemahan regulasi RTRW 2021-2041 dan Perda 16/2009, dan mengembangkan model kebijakan hibrida berbasis Tri Hita Karana untuk visi *zero violation* 2030-2045 selaras SDGs Goal 11 dan 13. Metode penelitian dengan pendekatan deskriptif analitis kualitatif menggunakan data sekunder dari BPS Bali, KLHK, dan 15 artikel jurnal open akses 2020-2025, dianalisis melalui *literature review* sistematis dan analisis konten tematik dengan triangulasi sumber untuk validitas. Hasil menunjukkan 80% wisatawan terkonsentrasi di selatan Bali memicu 60 kasus pelanggaran RTRW (demolisi Bingin 2025), kerugian ekonomi Rp. 1 Triliun, dan konflik sosial lokal-investor. Model Bali Pesisir Lestari (BPL) hibrida diusulkan: monitoring GIS dan banjar adat, moratorium hotel, *eco-zone* insentif PBB 30% di utara Bali, dan edukasi Tri Hita Karana, dengan proyeksi pengurangan pelanggaran 50% dalam 3 tahun. Kesimpulan menggarisbawahi urgensi implementasi pilot Bingin 2026 melalui kolaborasi DPD-RI, Kemenparekraf, menuju *Blue Economy* ASEAN dan sertifikasi *Blue Flag*. Revisi UU Penataan Ruang integrasi kearifan lokal dan monitoring BPS berkala direkomendasikan untuk resiliensi iklim 3030-2045.

Kata kunci: *overtourism* Bali, tata ruang pesisir, kebijakan hibrida, tri hita karana, resiliensi iklim

ABSTRACT

Overtourism on the south coast of Bali has reached a critical point with 6 million tourists by 2025, causing massive coastal spatial planning violations, erosion of 2-3 m/year, and waste of 1,500 tons/day, threatening the sustainability of 70% of Bali's GRDP from tourism. The purpose of this study is to analyze the multidimensional impacts of overtourism on coastal spatial planning, evaluate the weaknesses of the 2021-2041 RTRW regulations and Perda 16/2009, and develop a hybrid policy model based on Tri Hita Karana for a zero violation vision 2030-2045 in line with SDGs Goals 11 and 13. The research method uses a qualitative analytical descriptive approach using secondary data from BPS Bali, KLHK, and 15 open access journal articles 2020-2025, analyzed through a systematic literature review and thematic content analysis with source triangulation for validity. The results show that 80% of tourists are concentrated in the south of Bali, triggering 60 cases of RTRW violations (Bingin demolition 2025), economic losses of Rp. 1 Trillion, and local-investor social conflict. A hybrid Bali Pesisir Lestari (BPL) model is proposed: GIS and traditional village monitoring, a hotel moratorium, a 30% PBB (land and building) incentive eco-zone in northern Bali, and Tri Hita Karana education, with a projected 50% reduction in violations within three years. The conclusion underscores the urgency of implementing the Bingin 2026 pilot through collaboration between the Regional Representative Council (DPD) and the Ministry of Tourism and Creative Economy (Kemenparekraf), toward an ASEAN Blue Economy and Blue Flag certification. Revision of the Spatial Planning Law to integrate local wisdom and regular BPS monitoring are recommended for climate resilience between 3030 and 2045.

Keywords: *Bali overtourism, coastal spatial planning, hybrid policy, Tri Hita Karana, climate resilience*

© The Author(s). 2026 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Bali, yang dikenal sebagai Pulau Dewata dengan daya tarik pariwisata kelas dunia, kini berada dipersimpangan kritis akibat fenomena *over-torurism* (Dodds & Butler, 2019) . Isu ini, yang awalnya tampak sebagai berkah ekonomi, telah bermutasi menjadi ancaman krusial bagi keberlanjutan tata ruang pesisir pulau, khususnya di area padat wisatawan seperti pantai selatan Bali. Dengan target lonjakan wisatawan yang diproyeksikan mencapai 6 juta pengunjung pada tahun 2025 (Badan Pusat Statistik, n.d.) dan kontribusi pariwisata yang signifikan higga 70% dari Produk Domestik Regional Bruto (GDRP) Bali, tekanan terhadap lingkungan dan infrastruktur semakin tak terhindarkan. Kondisi ini memicu berbagai pelanggaran tata ruang, seperti terekam jelas di Pantai Bingin dan Uluwatu, dimana pembangunan masif (ABC News, 2025) seringkali mengabaikan aturan dan batas sempadan yang ada.

Degradasi tata ruang pesisir terpicu, erosi pantai 2-3 meter per tahun, dan pelanggaran RTRW 2021-2041 di kawasan seperti Pantai Bingin dan Uluwatu. Fenomena ini, pasca pandemi Covid-19, memanifestasikan *overcrowding,* limbah 1.500 ton/hari, kemacetan infrastruktur, dan konflik sosial antara masyarakat lokal dengan investor, sebagaimana tercermin dalam demolisi 40-48 bangunan ilegal pada Juli 2025. Masalah ini berakar pada ketidakseimbangan antara pertumbuhan ekonomi pariwisata dan daya dukung lingkungan, dimana 80% wisatawan terkonsentrasi di pantai selatan, mempercepat kerusakan ekosistem pesisir dan meningkatkan risiko banjir serta abrasi akibat pemanasan global (Fhaaris & Meitolo, 2025)(Susiani et.al, 2022)(Pramuja, 2024)(Saputra et al, 2024)

Rumusan masalah pada penelitian ini mencakup: (1) bagaimana *overtourism* memengaruhi tata ruang pantai Bali secara komprehensif (lingkungan, sosial, ekonomi); (2) kelemahan regulasi *existing* seperti Perda No.16/2009 dan RTRW; serta (3) peran inovasi kebijakan hibrida berbasis Tri Hita Karana untuk resiliensi iklim 2030-2045

Tujuan penelitin ini adalah menganalisis dampak empiris, mengusulkan model kebijakan hibrida (formal-adat), dan memproyeksikan visi *zero violation* tata ruang selaras RPJMN 2025-2029 serta SDGs Goal 11 (Kota Berkelanjutan), dan Goal 13 (Aksi Iklim). Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusi terhadap literatur *overtourism* di negara berkembang, dengan fokus Bali sebagai model *Blue Economy* ASEAN, dimana studi sebelumnya kurang mengintegrasikan kearifan lokal. Batasan mencakup ketergantungan data sekunder pasca 2025 dengan rekomendasi verifikasi lapangan masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif analitis kualitatif dengan paradigma interpretif, menganalisis data sekunder dari sumber resmi ilmiah 2020-2025. Data meliputi laporan BPS Bali (kunjungan wisatawan 2019-2025), KLHK (erosi pesisir), Pemprov Bali (pelanggaran RTRW), serta 25 artikel jurnal open akses dari Scopus/Google Scholar (kata kunci: "*overtourism* Bali", "Tri Hita Karana

spatial planning"). 15 artikel terpilih berdasarkan relevansi dampak lingkungan, kebijakan, resiliensi, dengan kriteria open akses, tahun 2020-2025, dan indeks Sinta ≥ 3.

Teknik pengumpulan data: (1) *literature review* sistematis via PRISMA, dengan mengidentifikasi 150 atikel. *Screening*, eligibelitas, dan inklusi; (2) analisis konten tematik menggunakan Nvivo konseptual untuk kode: dampak (erosi limbah), kebijakan (hibrida, moratorium), proyeksi (*zero violation*). Analisis data melibatkan triangulasi sumber (BPS;Jurnal), analisis SWOT kebijakan hibrida, dan proyeksi skenario berbasis tren erosi KLHK 2020-2025. Validitas dijaga via *peer-debriefing* silang referensi, reliabilitas, melalui audit *trail* data BPS 2025, dengan etika penelitian memastikan atribusi sumber open akses. Batasan: absen data primer, masa depan riset direkomendasikan survei komunitas banjar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran *Over-Tourism* an Danpak Tata Ruang

Pasca-pandemi COVID-19, sektor pariwisata Bali mengalami lonjakan yang masif. Data menunjukkkan peningkatan jumlah wisatawan yang signifikan, dengan proyeksi mencapai 6 juta pengunjung pada tahun 2025, meningkat sekitar 20% dibandingkan periode sebelumnya (Badan Pusat Statistik, n.d.). Konsentrasi wisatawan sebagian besar terfokus di wilayah pantai selatan Bali, seperti Bingin dan Balangan. Tingginya kunjungan ini telah memicu fenomena *over-tourism*, memanifestasikan diri dalam bentuk *over crowding* di berbagai destinasi, kemacetan lalu lintas yang parah, serta masalah limbah yang menggunung, mencapai sekitar 1.500 ton per hari (GoDulu, 2025). Data dari BPS mengonfirmasi bahwa sekitar 80% wisatawan terkonsentrasi di wilayah selatan, yang secara langsung berkontribusi pada kejadian banjir parah akibat pembangunan infrastruktur yang masif dan tidak terkendali (Badan Pusat Statistik, n.d.). Beban lingkungan dan sosial yang ditimbulkan oleh kepadatan wisatawan ini menjadi cerminan nyata dari kegagalan sistematis dalam pengelolaan taat ruang (Seraphin, Sheeran, & Pilato, 2025) (Utama et.al, 2024).

Salah satu bukti paling nyata dari dampak *over-tourism* adalah maraknya pelanggaran tata ruang pesisir. Kasus terbaru yang menjadi sorotan adalah demolisi 40 hingga 48 bangunan ilegal di Pantai Bingin yang dilakukan pada Juli 2025 (ABC News, 2025). Bangunan-bangunan ini, yang mencakup vila dan hotel, terbukti melanggar sempadan pantai dan ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bali 2021-204. Penertiban serupa juga sedang diusulkan untuk sekitar 45 properti di wilayah Uluwatu. Pelanggaran ini memiliki dampak yang merusak, antara lain erosi pantai yang mencapai 2-3 meter per tahun menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) 2025 (Mongabay, 2024), konflik sosial antara masyarakat lokal dan investor, serta kerugian ekonomi yang substansial, dimana biaya demolisi saja diperkirakan mencapai Rp. 500 juta per kasus. Realitas ini merefleksikan kegagalan Peraturan Daerah (Perda) No. 16/2009 yang seharusnya mengatur tata ruang, namun terbukti lemah menghadapi

tekanan investor dan dorongan *over-tourism* yang diperparah oleh promosi di media sosial (Seraphin et.al, 2025).

Di luar pelanggaran tata ruang spesifik, *over-tourism* juga membawa dampak lingkungan dan sosial yang lebih luas. Degradasi ekosistem pesisir menjadi isu krusial, ditandai dengan polusi lingkungan dan banjir yang semakin sering terjadi, terutama karena pembangunan yang tidak mengindahkan daya dukung lingkungan (WeAreSynergyPro, 2025). Selain itu, *over-tourism* memperparah ketidakmerataan ekonomi di Bali, dimana wilayah selatan cenderung kaya karena menjadi pusat pariwisata, sementara wilayah utara dan tengah tetap tertinggal dalam kemiskinan (GoDulu, 2025). Tabel berikut merangkum beberapa aspek dampak yang telah teridentifikasi pada tahun 2025:

Aspek Dampak	**Indikator 2025**	**Data Kuantitatif**	**Sumber**
Lingkungan	Erosi pantai	2-3 m/tahun	KLHK; (Ayyagari, et al, 2024)
	Limbah	1.500 ton/hari	(Diah, 2025)
Sosial	Konflik	60 kasus pelanggaran	Pemprov Bali; (Pramuja, 2024)
Ekonomi	Kerugian	RP 1 T potensial	DPRD Badung; (Hanafie et.al, 2024)
Infrastruktur	Banjir/kemacetan	805 wisatawan selatan	(Devina & Prabowo, 2025)

Sumber: Data diolah, 2025

Data ini menunjukkan bahwa jika tidak ada tindakan serius, Bali akan terus kehilangan keindahan alamnya dan menghadapi krisi sosial-ekonomi yang lebih dalam. Refleksi ini menjadi landasan penting utnuk merancang inovasi kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan. *Overtourism* melampaui *carryng capacity*, mirip Venesia/Amsterdam, tapi unik Bali karena faktor budaya Tri Hita Karana terganggu. Ketimpangan regional berada di selatan (PDRB 70%), utara menjadi miskin, memperburuk kemisikan 15% penduduk (Pramuja, 2024).

Inovasi Kebijakan Hibrida untuk Penegakan Tata Ruang

Lemahnya penegakann tata ruang, dimana hanya sekitar 20% kasus pelanggaran berhasil ditindak pada tahun 2025 akibat kurangnya sosialisasi dan tekanan ekonomi, menuntut pendekatan inovatif (Seraphin et.al, 2025). Kami mengusulkan implementasi kebijakan hibrida yang memadukan kekuatan

regulasi formal dengan kearifan lokal. Kebijakan ini akan menggabungkan kerangka hukum seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Bali 2021-2041 dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dengan filosofi *Tri Hita Karana* yang telah mengakar dalam budaya Bali (Lansing, 2007). *Tri Hita Karana*, dengan tiga pilar harmoninya-hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dan manusi dengan alam-menawarkan pendekatan preventif yang kuat, meyentuh kesadaran kolektif dan etika lingkungan (Lansing, 2007). Pendekatan hibrida ini diharapkan menciptakan sistem tata ruang yang lebih holistik, partisipatif, dan berkelanjutan (Windia et.al, 2010) (Utama et.al, 2024).

Model hibrida regulasi formal saja (Seraphin et.al, 2025), selaras dengan Subak Unesco (Windia et.al, 2010), resistensi invenstor di mediasi DPD-RI – Kemenparekraf. Kekuatan berada pada adat yang kuat, kelemahan berada pada biaya awal, peluang berada pada JEPT USD 20 M, dan tantangan besar adalah di sisi lobi investor.

Inovasi Kebijakan Praktik untuk Penerapan Hibrida

Untuk mewujudkan konsep kebijakan hibrida, beberapa inovasi praktis dapat diterapkan:

1. **Insentif Ekonomi "*Eco-Zone* Bali"**

   Program ini menawarkan diskon Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 30% bagi investor dan masyarakat yang bersedia merelokasi atau membangun usahanya di zona-non lindung, seperti wilayah utara Bali (misalnya Lovina). Inisiatif ini didukung alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 sebesar Rp. 200 miliar untuk pengembangan infrastruktur pendukung, seperti percepatan pembangunan jalan Singaraja-Mengwitani. Harapannya, insentif ini dapat mendistribusikan pertumbuhan ekonomi secara lebih merata dan mengurangi tekanan di wilayah pesisir selatan (Kemenparekraf, 2025).

2. **Teknologi Monitoring "Bali Ruang Pintar"**

   Aspek kearifan lokal dapat diperkuat melalui kampanye edukasi berbasis komunitas "Bali Lestari" yang dijalankan melalui banjar adat. Kampanye ini dapaat didukung dengan alokasi dana desa sebesar Rp. 50 juta per desa untuk kegiatan sosialisasi dan pengawaan berbasis adat. Contoh keberhasilan pendekatan ini terlihat pada proyek Kawasan Suci Besakih yang menelan anggaran Rp. 884 miliar, menunjukkan potensi kolaborasi antara pemerintah dan komunitas adat (Windia et.al, 2010). (Seraphin et.al , 2025)menunjukkan bahwa program edukasi yang efektif dapat mengurangi tingkat pelanggaran hingga 15%, membangun kesadaran kolektif dan rasa memiliki terhadap lingkungan.

   Implementasi kebijakan hibrida ini diproyeksikan dapat membawa manfaat signifikan, termasuk pengurangan tingkat pelanggaran tata ruang hingga 50% dalam lima tahun ke depan, serta perlindungan efektif terhadap pantai dari ancaman erosi (WeAreSynergyPro, 2025). Namun, tantangan besar akan muncul dari resistensi investor yang berpotensi kehilangan keuntungan finasial, dengan estimasi kerugian mencapai Rp. 1 Triliun. Untuk mengatasi resistensi ini, kolaborasi antara

DPD RI, sebagai suara daerah, dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) sangat esensial untuk mencari solusi mediasi dan kompromi yang menguntungkan semua pihak tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan Bali (Kemenparekraf, 2025).

Proyeksi: Resiliensi Iklim dan *Blue Economy*

Melangkah maju, Bali memerlukan visi yang ambisisus namun realistis untuk menjamin keberlanjutan dan resiliensi iklimnya. Melalui implementasi konsisten kebijakan hibrida, memproyeksikan Bali akan mencapai "*zero violation*" atau nol pelanggaran tata ruang di wilayah pantai pada periode 2030-2045. Visi ini tidak hanya berfokus pada penegakan aturan, tetapi juga pada perubahan paradigma pariwisata. Dengan menerapkan sistem kuota wisatawan dan mengedepankan model *eco-tourism*, *over-tourism* dapat dikurangi secara signifikan, diproyeksikan mencapai penurunan sebesar 15% (Kemenparekraf, 2025). Pendekatan ini selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan komitmen Indonesia terhadap *Paris Agreement* dan menghadapi perubahan iklim. Dengan demikian, Bali akan bertransformasi menjadi destinasi yang mengutamakan kualitas daripada kuantitas, menjaga keseimbangan ekologi dan budaya.

Di tingkat regional dan global, Bali memiliki potensi besar untuk menjadi model bagi *Blue Economy* ASEAN. Konsep ekonomi biru ini menekankan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan mata pencaharian, sekaligus menjaga kesehatan ekosistem laut (ASEAN Secretariat, 2025). Salah satu langkah konkret adalah melalui restorasi ekosistem *mangrove* secara masif di sepanjang pesisir. Hutan *mangrove* tidak hanya berfungsi sebagai benteng alami yang efektif untuk mitigasi banjir dan abrasi pantai, tetapi juga menjadi habitat penting bagi keanekaragaman hayati laut dan penyerap karbon yang vital. Melalui inisiatif ini, Bali dapat menunjukkan kepemimpinan dalam pengelolaan sumber daya pesisir berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara.

Perjalanan menuju Bali yang resiliensi iklim tidaklah tanpa risiko. Pemanasan global yang terus berlanjut adalan ancaman nyata yang dapat meningkatkan laju erosi pantai secara drastis jika tindakan adaptasi dan mitigasi tidak segera diambil (Mongabay, 2024). Kenaikan permukaan laut dan itensitas cuaca ekstrim akan semakin menekan ekosistem pesisir dan infrastruktur yang ada. Namun, di sisi lain, terdapat pula peluang besar. Dengan komitmen terhadap keberlanjutan dan perlindungan lingkungan, Bali dapat meraih sertifikasi *Blue Flag* untuk pantai-pantainya. Sertifikasi internasional ini menandakan standar tinggi dalam kualitas air, pengelolaan lingkungan, keselamatan, dan edukasi, yang pada giliranya akan menarik segmen wisata premium yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan (ASEAN Secretariat, 2025) . Ini akan memperkuat citra Bali sebagai destinasi ramah lingkungan dan berkualitas tinggi, memastikann masa depan yang lestari bagi Pulau Dewata.

Selaras Paris Agreement, RPJMN, Bali Potential Blue Economy (ASEAN 2025), dengan *mangrove* restorasi hemrt Rp 1 T infrastruktur. Kontribusi global replikasi ke ASEAN (Thailand, Vietnam overtourism serupa), dengan skenario :

Skenario	Erosi 2030 (m/tahun)	PDRB Pariwisata	Violation Tata Ruang
Baseline	3.5	+10 %	100 kasus
Hibrida Optimal	1.5	+5% berkelanjutan	Zero
Risiko Iklim	4.0	-15%	150 kasus

Sumber: data dioleh, 2025

Konsep Model Hibrida

Konsep model yang dapa disususn adalah model "Bali Pesisir Lestari" (BPL), model ini bersifat holistik, preventif, dan partisipatif dengan siklus :



Sumber: data diolah, 2025

Pilar Tri Hita Karara menjadi fondasi etis, sementara teknologi dan regulasi formal sebagai penguat operasional, dengan proyeksi: pengurangan pelanggaran 50% dalam 3 tahun, erosi -30% dalam 5 tahun.

Komponen Utama Model

Komponen	Deskripsi Formal	Integrasi Adat (Tri Hita Karana)	Indikator Sukses	Sumber Pendanaan
Monitoring Ruang Pintar	*Drone*/GIS; AI deteksi pelanggaran sempadan 100m (RTRW 2021-2041)	Banjar adat patroli mingguan, laporan musyawara desa	90% *coverage* pesisir selatan, deteksi real time	APBD Rp 100 M; Kemenparekraf
Edukasi Komunitas	Kampanye digital; *workshop* BPS data (limbah 1.500 ton/hari)	Sosialisasi Tri Hita Karana via upacara adat, sanksi sosial	80% partisipasi banjar, pengurangan pelanggaran %	Dana Desa Rp.50 M/desa

Enforcemen Hibrida	Moratorium hotel baru; demolisi cepat (UU 26/2007)	*Awig-awig* banjar sebagai sanksi primer (denda adat)	*Zero violation* pilot Bingin 2026	KLHK Rp. 200 M
Insentif *Eco-zone*	Diskon PBB 30%; *tax holiday* zona utara (Lovina)	Sertifikat Tri Hita Karana Compliant oleh Parisadha Hindu	Redistribusi wisatawan 20%	JEPT USD 20 M
Evaluasi Resiliensi	*Dashboard* BPJS tahunan (erosi 2-3 m/tahun)	Laporan tahunan gubernur; doa Tri Hita Karana	Sertikasi *Blue Flag* 5 pantai 2030	DPD RI *oversight*

Sumber: data diolah, 2025

Alur Implementasi



Sumber: data diolah, 2025

KESIMPULAN

Fenomenaa *over-tourism* di Bali telah menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Refleksi mendalam menunjukkan bahwa kegagalan regulasi di masa lalu, ditambah dengan tekanan ekonomi dan sosial, telah menyebabkan degradasi tata ruang pesisir yang parah, tercermin dari kasus-kasus pelanggaran di Bingin dan erosi pantai yang mengkhawatirkan (ABC News, 2025)(Mongabay, 2024). Namun, melalui *Tri Hita Karana*, Bali memiliki potensi besar untuk membangun resiliensi iklim dan keberlanjutan yang lebih kuat (Lansing, 2007). Peran aktif Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) sangat krusial dalam mengawal dan mendorong implelementasi kebijakan ini, memastikan bahwa suara daerah didengar dan kepentingan lingkungan serta masyarakat lokal terlindungi.

Berdasarkan analisis dan proyeksi yang telah disampaikan, berikut adalah beberapa rekomendasi konkret:

1. DPR RI sebagai wakil daerah diharapkan secara proaktif mengadvokasi revisi Undang-Undang Penataan Ruang agar dapat mengintegrasikan secara kuat dan eksplisit elemen-elemen kearifan lokal serta nilai-nilai adat dalam kerangka regulasi nasional. Ini akan memperkuat landasan hukum bagi kebijakan hibrida (Windia et al, 2010).
2. Pemerintah Provinsi Bali disarankan untuk segera menjadikan Pantai Bingin sebagai proyek percontohan (*pilot project*) untuk mengimplementasikan kebijakan hibrida secara menyeluruh, dimulai pada tahun 2026. Keberhasilan di Bingin dapat menjadi model untuk diterapkan di wilayah pesisir lainnya (ABC News, 2025).
3. Mendorong kolaborasi internasional untuk akses pendanaan iklim, seperti memanfaatkan skema *Just Energy Transition Partnership* (JEPT) yang menyediakan dana hingga USD 20 miliar, untuk mendukung inisiatif resiliensi iklim dan pengembangan *eco-tourism* di Bali (Kemenparekraf, 2025).
4. Membangun sistem monitoring dan evaluasi yang kuat, berbasis data akurat dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan lembaga terkait lainnya, untuk memantau efektifitas kebijakan dan kemajuan pencapaian tujuan berkelanjutan secara berkala (Badan Pusat Statistik, n.d.)

Pada akhirnya Bali harus lestari untuk generasi mendatang melalui kebijakan bijak. Ini adalah panggilan bagi semua pihak untuk bertindak dengan kearifan dan tanggung jawab demi menjaga keindahan dan keberlanjutan Pulau Dewata.

REFERENSI

ABC News. (2025). *Bali officials begin demolishing Bingin Beach tourist spots, declaring them illegal*. ABC News. https://www.abc.net.au/news/2025-07-22/bali-crackdown-on-bingin-beach-tourist-villas-restaurants/105558256

ASEAN Secretariat. (2025). *Development of the ASEAN blue economy implementation plan 2026-2030*. ASEAN. https://asean.org/wp-content/uploads/2025/04/250430_Tender-TOR_ASEAN-Blue-Economy.pdf

Ayyagari, S.V., Aarili, G.K.W., & Fawaz, N. M. (2024). Sustainable policy intervention for coastal erosion affecting eco-tourism and development in Bali, Indonesia. *AAPA-EROPA-IAPA International Conference 2024 Toward World Class Bureaucracy*, 1–22. https://doi.org/https://doi.org/10.30589/proceedings.2024.1181

Badan Pusat Statistik. (n.d.). *Tourism overview in Bali Province March 2025*. BPS. Retrieved September 13, 2025, from https://bali.bps.go.id/en/pressrelease/2025/05/02/717955/tourism-overview-in-bali-province-march-2025.html

Devina, G.T., & Prabowo, P. . (2025). Two indices to diagnose overtourism risk in Bali Province. *Jurnal*

Ekonomi, *30*(3), 402–421. https://doi.org/https://doi.org/10.24912/je.v30i3.3258

Diah, F. (2025). overtourism after the Covid-19 pandemic: ecological degradation and social tensions in tourist destinations. *EnvironC*, *2*(1), 51–67. https://doi.org/https://doi.org/10.61511/environc.v2i1.2025.1700

Dodds, R., & Butler, R. (Eds. . (2019). *Overtourism: issues, realities and solutions*. De Gruyter.

Fhaaris, H., & Meitolo, H. (2025). Kajian fenomena overtourism di kawasan wisata di Bali dan pengelolaanya. *Jurnal Ilmiah Global Education*, *6*(3), 2026–2034. https://doi.org/https://doi.org/10.55681/jige.v6i3.4166

GoDulu. (2025). *Bali overtourism 2025: traffic, waste, and solution for sustainable travel*. GoDulu. https://godulu.com/news/bali-overtourism-2025/

Hanafie, A.A., Nurhaliza, H.D., Ramadhan, M.A.T., Prasetya, N.Z.N., Putri, N, R., Widaningsih, N., & Rahmafitria, F. (2024). Torism beyond limits: a systematic review on the challenges and mitigation strategies of overtourism. *ASEAN Natural Disaster Mitigation and Education Journal*, *3*(1), 19–34. https://doi.org/https://doi.org/10.61511/andmej.v3i1.2025.1418

Kemenparekraf. (2025). *Tourism doing business-investing in Indonesia*. Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif. https://pre-webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2025-03/tourism-doing-business.pdf

Lansing, J. S. (2007). *Priests and programmers: technologies of power in the engineering landscape of Bali*. Princeton University Press.

Mongabay. (2024). *Bali's rapid coastal erosion threatens island's ecosysstems, communities-study*. Mongabay. https://news.mongabay.com/2024/06/balis-rapid-coastal-erosion-threatens-islands-ecosystems-communities-study/

Pramuja, R. A. (2024). Living with overtourism. *Advances in Tourism Studies*, *2*(4), 251–257. https://doi.org/https://doi.org/10.53893/ats.v2i4.66

Saputra, B.A., Adha, M., & Ramadhanty, S. A. U. (2024). Preserving harmony in Bali: an environmental philosophy approach to tacking over-tourism. *The 11 Th International Conference on Nusantara Philosophy*, 1–15. https://doi.org/https://doi.org/10.29037/digitalpress.411456

Seraphin, H., Sheeran, P., & Pilato, M. (2025). Tourism beyond limits: a systematic review on the challenges and opportuniyies of overtourism in Bali. *Andalas Management Economics Journal*, *1*(1), 1–15. https://journal-iasssf.com/index.php/ANDMEJ/article/download/1418/1450/12484

Susiani, K., Sutajaya, I.K., & Suja, I. W. (2022). The implementation of Tri Hita Karana in maintaining harmony in the Bali tourism area during the ovid-19 pandemic. *Acta Counseling and Humanities*, *3*(1). https://doi.org/https://doi.org/10.46637/ach.v3i1.18

Utama, I.G.B.R., Suardhana, I.N., Sutarya, I.G., & Krismawintari, N. P. . (2024). Assessing the impact of overtourism in Bali: environmental, socio-cultural, and economic perspective on sustainable tourism. *TourismSpectrum: Diversity & Dynamics*, *1*(2), 81–92. https://doi.org/https://doi.org/10.56578/tsdd010202

WeAreSynergyPro. (2025). *How to future proof your coastal business in Bali 2025 and beyond*. We Are Stnergy Pro. https://www.wearesynergypro.com/news/how-to-future-proof-your-coastal-business-in-bali-real-strategies-that-works-in-2025-and-beyond

Windia, W., Emadi, I.A., & Sedana, G. (2010). *Sustainable tourism strategy: cultural landscape of Bali Province: the Subak system as a manifestation of the Tri Hita Karana philosophy*. UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260977